

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 041/UN36.10/TU/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 21 Desember 2020, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Andi Ummul Khair Nomor Pokok 181061001003.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 07 Januari 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Andi Ummul Khair Nomor Pokok 181061001003, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Drs. Muhammad Basri, M.A., Ph.D. (Promotor)
2. Amirullah, S.Pd., M.Pd., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar Pada
tanggal : 08 Januari 2021

Direktur,



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Pendidikan Bahasa Inggris
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 11260/UN36.10/TU/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 20 Desember 2021, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Farida Nomor Pokok 201061001010.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Farida Nomor Pokok 201061001010. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:
1. Amirullah , M. Ed. Ph.D. (Promotor)
2. Andi Anto Patak, M.Pd., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 22 Desember 2021

Direktur,


Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S3 PPs UNM
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 11260/UN36.10/TU/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 20 Desember 2021, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Farida Nomor Pokok 201061001010.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Farida Nomor Pokok 201061001010. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Amirullah, M. Ed. Ph.D. | (Promotor) |
| 2. Andi Anto Patak, M.Pd., Ph.D. | (Kopromotor) |
- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 22 Desember 2021

Direktur,


Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Wakil Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris S3 PPs UNM
5. Sub. Koordinator Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

Nomor : 2063/236.10/PT/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca**
1. Usulan Kejur Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 08 April 2021 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Muhammad Arham Nomor Pokok 191061001003.
 2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 April 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu memberikan surat keputusannya.
- Mengingat**
1. Keputusan Dejan Dikti No: 1695/337/2009.
 2. Keputusan Rektor UNM No: 583.0136/KP/2010
 3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Muhammad Arham Nomor Pokok 191061001003 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing

1. Amrullah Alshah, M.Ed., PhD (Promotor)
2. Andi Anni Patak, M.Pd., PhD (Kopromotor)

Kedua

Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dibacakan pengulangan kembali.

Ketiga

Sepala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.

Keempat

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Jelm. dan di : Makassar
12 April 2021



Prof. Dr. H. Hamid Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012111985031029

Tembusan

1. Rektor UNM
2. Asid I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 6767/N36.10/TU/2021
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 27 Mei 2021 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Abdullah Nomor Pokok 191061001011.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Abdullah Nomor Pokok 191061001011 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. Nurdin Noni, M.Hum. (Promotor)
2. Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 31 Mei 2021

Prof. Dr. H. Hansu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Inggris
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 8575/UN36.10/TU/2019
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Asisten Direktur tanggal, 16 Juli 2019 tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Andi Nurhikmah Nomor Pokok 171061001006.
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 09 September 2019 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan DirjenDikti No. 891/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi Saudara Andi Nurhikmah Nomor Pokok 171061001006 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Drs. Muhammad Basri, M.A., Ph.D. (Promotor)
2. Amirullah Abduh, M.Ed., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 10 September 2019



Prof. Dr. H. Hamsi Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 5089/UN36.10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang :
- Bahwa kopromotor Prof. Dr. Andi Qashas Rahman, M.Hum. meninggal dunia sehingga tugasnya sebagai pembimbing mahasiswa atas nama Maya Masita Nomor Pokok 181061001008 tidak bisa dilanjutkan, maka dipandang perlu melakukan penggantian.
 - Bahwa dalam rangka kelancaran pembimbingan Disertasi bagi mahasiswa, maka dipandang perlu melakukan penggantian kopromotor
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat :
- Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
 - Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
 - Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama :
- Menunjuk kopromotor pengganti Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. sebagai pembimbing disertasi mahasiswa atas nama Maya Masita Nomor Pokok 181061001008. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sehingga komposisi Promotor/Kopromotor masing-masing :
- Prof. Drs. Muhammad Basri, MA., Ph.D. (Promotor)
 - Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua :
- Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga :
- Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat :
- Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Direktor

Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

- Rektor UNM
- Asdir I dan II PPs UNM
- Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
- Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
- Kepala Tata Usaha PPs UNM
- Bendaharawan PPs UNM
- Hasil Promosi yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 5090/UN36.10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. Bahwa kopromotor Prof. Dr. Andi Qashas Rahman, M.Hum. meninggal dunia sehingga tugasnya sebagai pembimbing mahasiswa atas nama Nurasia Munir Nomor Pokok 181061001014 tidak bisa dilanjutkan, maka dipandang perlu melakukan penggantian.
 - b. Bahwa dalam rangka kelancaran pembimbingan Disertasi bagi mahasiswa, maka dipandang perlu melakukan penggantian kopromotor
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** :
1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
 2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
 3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk kopromotor pengganti Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. sebagai pembimbing disertasi mahasiswa atas nama Nurasia Munir Nomor Pokok 181061001014. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris sehingga komposisi Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Dr. M Basri Wello, M.A. (Promotor)
 2. Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 10 Agustus 2020

Direktur
Prof. Dr. H. Hamdi Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Nomor : 3034/UN36.10/TU/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PROMOTOR/KOPROMOTOR
BAGI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S-3)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : 1. Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris tanggal 12 Juni 2020, tentang kesediaan sebagai Promotor/Kopromotor pembimbing a.n. Sdr. Sari Agung Suchafo Nomor Pokok 181061001004
2. Hasil pertemuan pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan Promotor dan Kopromotor mahasiswa Program Doktor.
- Menimbang** . a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Disertasi bagi mahasiswa Program Doktor pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Promotor/Kopromotor.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1695/D/T/2009
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Menunjuk Promotor/Kopromotor sebagai pembimbing disertasi saudara Sari Agung Suchafo Nomor Pokok 181061001004, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan Promotor/Kopromotor masing-masing :
1. Prof. Muhammad Basri, M.A., Ph.D. (Promotor)
2. Amirullah, S.Pd., M.Ed., Ph.D. (Kopromotor)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Promotornya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya dan dilakukan pengusulan kembali.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya ujian Promosi Doktor yang bersangkutan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 17 Juni 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Hamsu Abdul Gani, M.Pd.
NIP. 196012511985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Pendidikan Bahasa Inggris
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan